



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. penanggungjawab;
 2. koordinator;
 3. sub koordinator;
 4. penyelenggara;
 5. sub penyelenggara;
 6. anggota; dan
 7. operator SPIP.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

2. Koordinator, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim satuan tugas;
- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub bagian;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah kepada penanggungjawab.

3. Sub Koordinator, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub bagian; dan
- c. menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah kepada koordinator.

4. Penyelenggara, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. membantu koordinator dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - e. membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub bagian;
 - f. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada perwakilan sistem pengendalian intern pemerintah dan inspektorat utama sekretariat jenderal komisi pemilihan umum;
 - g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak intern penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing sub bagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing sub bagian;
 - d. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah di masing-masing sub bagian;
 - e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing sub bagian;

- f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
 - b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada penyelenggara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,

Podang Wahyowidoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	MUHAMMAD TAQIYUDDIN	KETUA	PENGARAH
2	ALI AKBAR BA'ABUD	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB
3	SHOLEHUDIN ZUHRI	SEKRETARIS	KETUA
4	PODANG WAHYOWIDORO	KASUBBAG	SEKRETARIS
5	WORO KANDITO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
6	DEDE CITRA LIANA HASIBUAN	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
7	FATTAH OCTAHERYANA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
8	ADITYA EKA PRATAMA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
9	ISMAWAN	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
10	ANNISA FITRIA RIZKIANI	STAF PELAKSANA	OPERATOR SPIP

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan



Podang Wahyowidoro